



## PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2013/PN.Blt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS WAHYUDI als LENCUNG Bin KAMSUN.  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 17 Agustus 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Ringinkembar Rt.01 Rw.07 Desa Karangrejo  
Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.
2. Nama lengkap : INDRA EFENDI als ANDRO Bin MURYONO.  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Pebruari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Bulu Rt.01 Rw.07 Desa Modangan  
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat hukum.

Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 September 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013.

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUS WAHYUDI als LENCUNG Bin KAMSUN, dan terdakwa II. INDRA EFENDI als ANDRO Bin MURYONO, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AGUS WAHYUDI als LENCUNG, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II. INDRA EFENDI als ANDRO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Merk Honda GL Max warna hitam Nopol. AG-2878-KD Noka. MH1UABA13XK029809 Nosin UABAE 1029778 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan janji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor. PDM-192/Blit./Epp.2/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. AGUS WAHYUDI al.LENCUNG bin KOMSUN dan Terdakwa II. INDRA EFENDI als. ANDRO Bin MURYONO, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 22.00 WIB. atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat, di Ds. Tambakan Kec. Gandusari Kab. Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil

*Hdl. 2 dari 10 hal. Put.No.-463 Pid.B 2013 PN.Blt.*





sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang secara bersekutu. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa dan temannya yang bernama Joko sepakat untuk mengambil barang milik orang lain kemudian para terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Ds. Tambakan Kec. Gandusari Kab.Blitar tempat pertunjukan wayang kulit dengan menaiki sepeda motor Honda GL Max warna hitam No.Pol AG 2878-KD milik Joko dan setelah tiba di lokasi pertunjukan wayang, Joko mencari sendiri sasaran sepeda motor yang diambilnya sedangkan para terdakwa menuju 1(satu) unit sepeda motor Merk Happy No.Pol. AG-2793-LN warna merah milik Mulyono lalu terdakwa 1 Agus Wahyudi memasukkan kunci sepeda motor milik Joko kedalam kunci kontak sepeda motor Happy tersebut dan berusaha menghidupkan lalu terdakwa 1 Agus Wahyudi membawa sepeda motor Happy tersebut menuju rumah Yanto al Grandong (DPO) sedangkan terdakwa 2 Indra Efendi mengikuti terdakwa 1 Agus Wahyudi dengan menaiki sepeda motor Gl Max menuju rumah Yanto als. Grandong.
- Akibat perbuatan para terdakwa, Mulyono menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (duaratus limapuluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi MULYONO:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor miliknya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 21.00 WIB saat saksi berada di acara wayang kulit di Desa Tambakan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;

*Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 465 Pid B 2013 PN.Bh.*



- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi tidak tahu namun pada saat saksi akan pulang sepeda motor sudah hilang lalu saksi melaporkan kepada temannya yang kebetulan juga sedang bantu-bantu yang punya hajat lalu ke Ardira karena masih kredit;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor belum ditemukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

Saksi JOKO WALUYO;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan para Terdakwa berangkat dari rumah menuju acara wayang kulit di Desa Tambakan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar menaiki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa maksud saksi dan para terdakwa ke tempat tersebut adalah mau mengambil sepeda motor orang lain yang menonton wayang kulit kemudian sesampainya di lokasi para terdakwa mencari sasaran sendiri sedangkan saksi juga mencari sasaran sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor orang lain merk Happy karena disms para terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor GL Max yang saksi bawa kelokasi wayang kulit adalah juga barang hasil curian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. AGUS WAHYUDI;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Indra dan saksi Joko Waluyo berangkat dari rumah menuju acara wayang kulit di Desa Tambakan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar dengan menaiki sepeda motor milik saksi Joko Waluyo;

*Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.465/Pid.B/2013/PN.Blt.*



- Bahwa benar maksud terdakwa dan teman-temannya adalah mengambil sepeda motor orang lain yang menonton wayang kulit kemudian sesampainya di lokasi terdakwa bersama terdakwa Indra mencari sasaran sendiri sedangkan saksi Joko Waluyo juga mencari sasaran sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Indra melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah sedang paker lalu terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor GL Max menghidupkan sepeda motor Happy sedangkan terdakwa Indra mengawasi sekitarnya;
- Bahwa benar setelah berhasil dihidupkan terdakwa membawa sepeda motor Happy tersebut meninggalkan lokasi diikuti terdakwa Indra dengan menggunakan sepeda motor GL Max milik saksi Joko Waluyo; .
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa kerumah Yanto Dsn. Kemloko Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar;

**Terdakwa II. INDRA EFENDY al. ANDRO;**

- Bahwa benar peran saksi mengawasi keadaan sekeliling pada saat terdakwa Agus mengambil sepeda motor merk Happy warna merah Nopol. AG.2793.LN; .
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor GL Max milik saksi Joko waluyo terdakwa yang mengemudikan dan bersama-sama dengan terdakwa Agus membawa lari sepeda motor happy tersebut menuju rumah Yanto di Dsn. Kemloko Ds. Sidodadi Kec. Garum kab. Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor GL Max Nopol. AG-2878-KD, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan para terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa surat-surat yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa Agus Wahyudi bersama-sama dengan Terdakwa Indra dan saksi Joko Waluyo berangkat dari rumah menuju acara wayang kulit di Desa Tambakan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar dengan menaiki sepeda motor milik saksi Joko Waluyo;

*Hal. 5 dari 10 hal. Put No 463/Pid B/2013/PN.Blt.*

- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa dan temanya Joko Waluyo adalah mau mengambil sepeda motor orang lain yang menonton wayang kulit kemudian sesampainya di lokasi terdakwa Agus dan terdakwa Indra mencari sasaran sendiri sedangkan saksi Joko Waluyo juga mencari sasaran sendiri;
- Bahwa benar setelah terdakwa Agus dan terdakwa Indra melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah sedang parker lalu terdakwa Agus dengan menggunakan kunci sepeda motor GL Max menghidupkan sepeda motor Happy sedangkan terdakwa Indra mengawasi sekitarnya;
- Bahwa benar setelah berhasil dihidupkan terdakwa Agus membawa sepeda motor Happy tersebut meninggalkan lokasi diikuti terdakwa Indra dengan menggunakan sepeda motor GL Max milik saksi Joko Waluyo;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa kerumah Yanto Dsn. Kemloko Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih;


Ad1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan proses hukum, dalam hal ini para terdakwa mengaku bernama Agus Wahyudi al. Lencung bin Komsun dan terdakwa Indra Efendi al. Andro bin Muryono, dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, para terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana, dan selama di persidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan para terdakwa dari tuntutan pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.465/Pid.B/2013/PN.Blt.





Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Happy No.Pol.AG.-2793-LN warna merah milik Mulyono (korban) di tempat pertunjukan wayang kulit di desa Tambakan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, kemudian para terdakwa tanpa ijin pemiliknya membawanya kerumah Yanto di Dsn. Kemloko Ds. Sidodadi Kec. Garum kab. Blitar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Happy No.Pol. AG.-2793-LN warna merah milik Mulyono (korban) di tempat pertunjukan wayang kulit di Ds. Tambakan Kec. Gandusari Kab. Blitar tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Mulyono, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WIB., para terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Happy warna merah Nopol. AG-2793-LN milik saksi Mulyono di acara wayang kulit di Ds. Tambakan Kec. Gandusari Kab. Blitar. Bahwa peran terdakwa Agus Wahyudi mengambil dan menghidupkan sepeda motor Happy warna merah tersebut dengan kunci sepeda motor GL Max milik saksi Joko Waluyo sedangkan terdakwa Indra Efendi mengawasi lalu kedua terdakwa tanpa ijin saksi Mulyono membawanya kerumah Yanto di Dsn. Kemloko Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsure dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan,"

*Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.465/Pid.B/2013 PN.Blt.*



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, kepada para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Agus wahyudi telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan untuk terdakwa II Indra Efendi ditahan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa karena terdakwa Agus Wahyudi ditahan maka sesuai pasal 193 ayat 2 b jo pasal 21 ayat 4 KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa Agus Wahyudi tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor GL Max No.Pol. AG-2878-KD dikembalikan kepada pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa akan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka sesuai pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut :

*Hul. 8 dari 10 hul. Put No. 465/Pid.B/2013/PN.Blt.*





Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS WAHYUDI al. LENCUNG Bin KOMSUN, dan terdakwa II. INDRA EFENDI al. ANDRO Bin MURYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Mempidana terdakwa 1. AGUS WAHYUDI al. LENCUNG Bin KOMSUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, terdakwa II. INDRA EFENDI al. ANDRO Bin MURYONO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I. tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Max Nopol. AG-2878-KD dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh DZULKARNAIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ATOK DWI NUGROHO, S.H.dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.,S.Fil.,M.H. masing-

Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 465/Pid.B/2013/PN.Blt




masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu PAINTEN Panitera Pengganti dihadiri oleh RITAWATI SEMBIRING, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan para Terdakwa

Hakim Anggota,

  
ATOK DWI NUGROHO, SH.

Hakim Ketua,

  
DZULKARNAIN, SH. MH.



HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

Panitera Pengganti,

  
PAINTEN.

Dicatat disini bahwa putusan ini sejak tanggal 24 September 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan Penuntut umum telah menerima putusan pada tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

  
PAINTEN.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No 465/Pid.B/2013/2/S/Bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)